



**PUTUSAN
Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

CV GLORY PERSADA MANUNGGAL, beralamat di Jalan Raya Rungkut Menanggal Nomor 11, Kompleks Puri Niaga Blok G-18, Surabaya, Jawa Timur, 60293, yang diwakili oleh Edi K. Soekamto, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sumantri Djoko Wurjanto, S.H., Kuasa Hukum, beralamat di Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0213/GPM/PK-PPN/XII/2017, tanggal 10 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-71/BC.06/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88403/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 8 November 2017, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak dan Bahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atas Impor dan/atau Penyerahan yang bersifat strategis, maka dibebaskan dari pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa berdasarkan Surat Jawaban Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Nomor S-3659/WPJ.11/2015 atas Penegasan Aturan Penjualan Barang yang dibebaskan pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanggal 15 Juni 2015 atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dimana perusahaan Pemohon Banding (CV. Glory Persada Manunggal);

- Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Penyerahan atas galek yang dilakukan oleh perusahaan CV. Glory Persada Manunggal sepanjang oleh konsumen digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan ternak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88403/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 8 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4003/WBC.10/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-004390/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2016 tanggal 9 Juni 2016, atas nama CV Glory Persada Manunggal, NPWP 02.067.655.7-631 000, beralamat di Jalan Raya Rungkut Menanggal Nomor 11, Kompleks Puri Niaga Blok G-18, Surabaya, Jawa Timur, 60293 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 050541 tanggal 25 Mei 2016 yaitu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa 6.575 Bags = 242.262 Kg *Tapioca Residu*, Pos Tarif 2303.10.1000, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp. 39.345.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018



terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Memberikan putusan yang adil berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Kepabeanan khususnya tentang Penetapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang oleh CV Glory Persada Manunggal dan menolak serta membatalkan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor Put-88403/PP/MXVIIA/19/2017 yang diucapkan pada tanggal 8 November 2017;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan 1 (satu) bertas dokumen terkait dengan permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4003/WBC.10/2016 tanggal 30 September 2016 mengenai Keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-004390/NOTUL/WBC.10/ KPP.01/2016 tanggal 09 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding NPWP : 02.067.655.7-631 000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan **PIB Nomor : 050541** tanggal 25 Mei 2016 yaitu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa 6.575 Bags = 242.262 Kg *Tapioca Residu*, pos tarif 2303.10.1000, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp39.345.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu pembebanan PPN atas importasi berupa *Tapioca*



Residu negara asal Vietnam dengan pembebanan PPN yang diberitahukan dalam **PIB Nomor : 050541** tanggal 25 Mei 2016 Pembebanan PPN 10% (Bebas) sehingga Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp39.345.000,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan telah diberikan pertimbangan hukum serta telah diputus dengan amar putusan *a quo* oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp39.345.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV GLORY PERSADA MANUNGGAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1562/B/PK/Pjk/2018